

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Individu adalah makhluk sosial (zoonpolitikon), yang berarti bahwa mereka umumnya berupaya untuk terlibat dan bersosialisasi dengan individu lain dan kelompok manusia yang membentuk masyarakat. Untuk memenuhi semua kebutuhannya, hal ini dilakukan. Tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya sendirian; Sebaliknya, mereka memerlukan bantuan dan keterlibatan orang lain. Membeli produk dan layanan dari perusahaan adalah salah satu cara orang memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Banyak sekali produk makanan yang diperkenalkan ke supermarket di era globalisasi dan perdagangan saat ini melalui penawaran langsung, promosi, dan globalisasi. Barang pangan yang cepat rusak harus diberi tanggal untuk mencegah dampak yang mungkin berbahaya atau merusak kesehatan manusia. Ketika produsen atau pelaku komersial lainnya melakukan perilaku tertentu, seperti menjual produk makanan usang kepada konsumen, hal ini dapat menimbulkan sejumlah masalah hukum di masyarakat. Oleh karena itu, untuk mematuhi UU Perlindungan Konsumen, pelaku ekonomi harus mempekerjakan pelanggan atau membayar mereka. Pengembalian dana dapat melibatkan penempatan barang atau jasa yang sebanding selain pengembalian uang (Rahwinda Pangestu Nugroho Putri, Sri Wahyuni, and Rabiah Al Adawiah 2022).

Istilah "kedaluwarsa" menggambarkan pendistribusian atau penjualan makanan kemasan dan komoditas yang tidak lagi layak untuk dijual konsumen. Apabila suatu pangan dikatakan kadaluarsa berarti telah mencapai tanggal kadaluarsanya atau telah habis masa berlakunya, dan apabila dikonsumsi dapat membahayakan kesehatan konsumen. Hal ini disebabkan oleh tanggal kedaluwarsa, yang jika diabaikan, dapat mengancam kesehatan dan dalam jangka waktu yang panjang, mungkin menyebabkan risiko kesehatan seperti kanker. Produsen atau pelaku usaha menjamin kualitas barang yang dibuatnya dengan memberikan batas waktu tersebut. Apabila produk disimpan sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan kemasan masih tersegel, produsen atau pelaku usaha dapat menjamin mutu produk

sebelum tanggal yang telah ditentukan. Namun, membuka kemasan atau menyimpan pangan secara tidak benar dapat memicu tumbuhnya bakteri atau kuman lain yang berpotensi membahayakan produk pangan, merusak seluruh pangan, dan menimbulkan dampak negatif. Makanan yang sudah melewati tanggal kadaluarsa sebaiknya tidak dikonsumsi karena dapat terkontaminasi kuman atau bakteri. Sehingga, produsen atau pelaku usaha tidak lagi dapat menjamin kualitas mutu dari produk tersebut. (Tampubolon 2020).

Dalam sistem seperti ini, produk yang tidak termasuk dalam kategori produk berbahaya dapat menimbulkan ancaman untuk keselamatan dan kesehatan konsumen. Oleh karena itu diperlukan perangkat untuk menciptakan standar perlindungan hukum yang tinggi pada saat pengolahan dan distribusi produk. Saat ini, banyak orang yang cenderung kurang memperhatikan tanggal kadaluarsa atau tanggal kadaluarsa produk yang mereka rencanakan untuk beli atau yang sudah mereka beli, baik produk dasar maupun produk tambahan. Padahal, dengan memperhatikan informasi tersebut, kita dapat menghindari potensi kerugian, baik itu dalam hal materi maupun kesejahteraan psikologis. Sebagai contoh, ketika kita tidak memperhatikan tanggal kadaluarsa, kita dapat mengalami penurunan daya tahan tubuh akibat mengonsumsi makanan yang sudah kadaluarsa, karena kita tidak mengetahui kapan tepatnya produk makanan tersebut tidak lagi layak untuk dikonsumsi. (Sidauruk and Simanjuntak 2021)

Makna hukum dan materiil dari perlindungan konsumen semakin meningkat, terutama mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meningkatkan produktivitas dan efisiensi bisnis yang memproduksi barang dan jasa yang bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan. Klien pada akhirnya menanggung akibatnya ketika kedua tujuan tersebut dicapai dan dipenuhi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, kepentingan konsumen harus dilindungi secara menyeluruh. Hal ini terutama terjadi di Indonesia, dimana permasalahan perlindungan konsumen sangatlah kompleks dan kita sedang memasuki fase baru perdagangan bebas. (Brotosusilo 2017).

Perilaku para pelaku usaha yang terus melakukan perdagangan makanan yang sudah rusak, terutama yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, disebabkan oleh

ketidakberadaan undang-undang yang spesifik tentang makanan kadaluwarsa. Hal ini menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat antar pelaku ekonomi, lemahnya budaya hukum bagi konsumen untuk bersikap kritis, lemahnya peraturan hukum yang kuat dan banyak terjadi pelanggaran hukum, lemahnya koordinasi antar lembaga yang terlibat serta kelalaian dalam pengelolaannya. bertanggung jawab kepada otoritas lokal, kriminal atau negara. Apabila terjadi perselisihan, pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui jalur hukum (Tampubolon 2020).

Untuk mengantisipasi besarnya kemungkinan dalam menjual makanan kadaluwarsa yang ada dikalangan Masyarakat Dalam kasus di mana makanan yang sudah kadaluwarsa dijual, Menurut ayat (2) Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, pangan yang terkontaminasi mengandung zat yang bersifat racun, berbahaya, atau dapat membahayakan kesehatan atau kehidupan manusia; pencemaran yang melebihi ambang batas maksimum yang ditetapkan; bahan najis, (Rahwindi Pangestu Nugroho Putri, Sri Wahyuni, and Rabiah Al Adawiah 2022).

Produk pangan dalam kemasan yang telah melewati tanggal kadaluarsa menjadi fokus keamanan dan keselamatan konsumen, khususnya yang berkaitan dengan barang atau jasa. Informasi penting mengenai produk, seperti kegunaan dan manfaatnya, potensi kekurangannya, tanggal kadaluarsa, kandungan, dan identitas pembuatnya, termasuk dalam hak konsumen. Informasi tersebut dapat disampaikan secara lisan atau tertulis, atau dapat pula dicantumkan pada label produk dan iklan yang dimuat di media cetak dan digital.

Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin konsumen yang merasa dirugikan hanya dapat menggunakannya sebagai sarana pelatihan bagi pelaku usaha atau produsen yang menjual barang atau makanan yang sudah kadaluwarsa. dinas kesehatan masyarakat mengambil tindakan dalam pelaksanaannya. Selain memberikan instruksi, badan pengawas obat dan makanan, dapat memberikan saran yang dapat diambil tindakan oleh dinas kesehatan dan masyarakat sebagai konsumen. Jika menemui praktik usaha yang tidak jujur dalam menjual makanan yang sudah kedaluwarsa, masyarakat dapat melaporkannya kepada badan pengawas obat dan

makanan sebagai langkah tindak lanjut yang diperlukan (Sidauruk and Simanjuntak 2021).

Pada dasarnya, interaksi antar manusia selalu menghendaki hubungan yang harmonis, tetapi seringkali terjadi konflik di antara mereka yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Aturan diperlukan agar interaksi ini berjalan dengan baik, di mana seseorang melindungi kepentingannya dan menghormati hak orang lain sesuai dengan hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh aturan.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan peninjauan yuridis yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS BEREDARNYA MAKANAN KADALUWARSA”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan informasi di atas, rumusan masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Regulasi Hukum Di Indonesia dalam Mengatur Perlindungan Konsumen terhadap Makanan Kadaluwarsa?
2. Apa Implikasi Hukum dan Konsekuensi bagi Produsen, Distributor, atau penjual makanan yang mengedarkan produk makanan kadaluwarsa kepada konsumen?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ada diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Menganalisis kerangka hukum yang mengatur perlindungan konsumen terkait makanan kadaluwarsa.

2. Mengetahui pengaruh hukum perlindungan konsumen terhadap dampak atau kerugian konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa.

### 1.3.2 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat seperti berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari segi teoritis adalah sebagai sumbangan baik pemahaman yang lebih dalam tentang kerangka hukum yang mengatur perlindungan konsumen dalam konteks makanan kadaluwarsa, memperkaya literatur ilmu hukum. Serta membantu mengembangkan teori dan konsep hukum konsumen dengan memberikan wawasan tentang aspek perlindungan konsumen yang berkaitan dengan makanan kadaluwarsa. Penelitian ini akan membantu menentukan dampak hukum terhadap berbagai orang yang terlibat dalam rantai pasokan makanan, seperti produsen, distributor, dan konsumen.

2. Manfaat Praktis

Manfaat segi Praktisnya adalah konsumen akan lebih sadar tentang hak-hak dan perlindungan hukum mereka terhadap makanan kadaluwarsa, sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah yang lebih bijak dalam memilih dan membeli produk makanan. Dan dapat mendorong produsen dan distributor untuk meningkatkan kualitas dan keamanan produk makanan, sehingga mengurangi risiko makanan kadaluwarsa yang dapat membahayakan konsumen. Penelitian ini dapat memberikan dasar bagi pemerintah atau lembaga regulasi untuk

memperbarui atau memperbaiki regulasi terkait makanan kadaluwarsa, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi konsumen.

